



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jend Sudirman No. 536 Sago Telp.(0756) 7464130. Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 600/ 07 /Kpts/PUTR-PS/I/2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA PETUGAS, JAM KERJA DAN UPAH PENYIRAMAN TAMAN DAN PENYEDOTAN TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : 1. Dalam upaya peningkatan Kualitas Keindahan Lingkungan perlu kiranya dilaksanakan penyiraman taman yang berada di Kota Painan agar tanaman pada taman tetap bertahan pada kondisi cuaca kemarau dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan instansi yang memiliki septiktank perlu dilaksanakan pelayanan penyedotan tinja.
2. Untuk memenuhi kegiatan pada point 1 tersebut diatas perlu ditetapkan nama-nama petugas, jam kerja, upah penyiraman taman dan penyedotan kakus sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- Mengingat : 1. Undang-undang No : 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang No: 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang No: 58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No: 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaiandan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang - undang No: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang - undang No: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Sampah

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : Tahun 2019 tanggal, tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan no 12 Peraturan Bupati no. 54 tanggal 28 November 2016 Tetang Pembentukan Organisasi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Persisir Selatan Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 / 02 /Kpts/ BPT-PS/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran, Bendaharan Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/003 /Kpts/PUTR-Ps/I/2019, Tahun Anggaran 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :
1. Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai petugas penyiraman taman dan penyedotan tinja.
 2. Menetapkan Jam Kerja dan Upah pekerja kebersihan pada lampiran 2 Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

KEDUA : **Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Sopir Operasional Penyiraman Taman
 - Melaksanakan Operasional pengisian air dari sumbernya dan melaksanakan penyiraman pada lokasi Taman.
 - Memelihara kendaraan operasional dan peralatan yang dipakai
2. Operator Penyiram Taman
 - Melaksanakan operasional penyiraman taman dengan menggunakan fasilitas dan peralatan yang tersedia.
 - Memelihara peralatan kerja
3. Sopir Operasional Penyedotan Tinja
 - Melaksanakan operasional penyedotan tinja dari pemohon dan membongkarnya pada sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Bukit Sabung kenagarian Sago-Salido Kecamatan IV Jurai.
 - Memelihara kendaraan operasional mobil tinja dan kelengkapannya
4. Pekerja Operasional Penyedotan Tinja
 - Melaksanakan Operasional Penyedotan tinja kelokasi pemohon dan membongkarnya pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Bukit Sabung Kenagarian Sago-Salido Kecamatan IV Jurai.
 - Memelihara Peralatan Kerja.

Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku satu Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan perubahan personil dalam tahun berjalan maka akan diadakan perbaikan pada keputusan ini sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA,



ERA SUKMA MUNAF, ST. MM

Pembina Tk I

Nip. 19720925 199803 1 003

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pemegang Kas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsib.

NOMOR : 600/07/Kpts/PUTR-PS/I/2019

TANGGAL : 02 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN NAMA PETUGAS PENYIRAMAN TAMAN DAN
PENYEDOTAN TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENTAAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2019

No.	Nama	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1.	Jhoni Masdianto	- Sopir Mobil Tinja	
2.	Suwardi	- Pekerja Penyedotan Tinja	
3.	Nafriza	- Sopir Penyiraman Tanaman	
4.	Didit Laksana	- Pekerja Penyiraman Tanaman	

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA,



ERA/SUKMA MUNAF, ST. MM

Pembina Tk I

Nip. 19720925 199803 1 003

PENTAPAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 600/07 /Kpts/PUTR-PS/ 1 /2019

TANGGAL : 02 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN NAMA PETUGAS PENYIRAMAN TAMAN DAN
PENYEDOTAN TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jenis Pekerjaan	Jam kerja	Besar Upah	Ket
Sopir Penyiraman Tanaman	17-00 – 21.30	Rp. 12.000 / Oj Penyiraman	Sesuai kondisi cuaca kemarau
Pekerja Penyiraman Tanaman	17-00 – 21.30	Rp. 10.500/ Oj Penyiraman	Sesuai kondisi cuaca kemarau
Sopir Mobil Tinja	07-00 - Selesai	Rp. 44.000/ Kali Penyiraman	Sesuai permintaan Penyedotan
Pekerja Penyedotan Tinja	07-00 - Selesai	Rp. 44.000/ Kali Penyiraman	Sesuai permintaan Penyedotan

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 JANUARI 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA,



ERA SUKMA MUNAF, ST. MM

Pembina Tk I

Nip. 19720925 199803 1 003